



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa adanya perubahan kebijakan daerah, kebijakan efisiensi belanja nasional sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pergeseran anggaran serta hasil evaluasi capaian kinerja yang memerlukan penyesuaian target perlu penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026 diubah :

- A. Ketentuan Pasal 4 peraturan Bupati Kolaka diubah sehingga menjadi :

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

- B. Ketentuan Pasal 5 berubah, sehingga menjadi:

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2026, digunakan sebagai :

- a. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026;
- b. Pedoman Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini,SH.,M.AP
Pembina Gol. IV/a
Nip. 19720820 199311 2 001